



**PUTUSAN**  
**Nomor 601/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GREATWAY JAYA SEJATI**, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km. 09, Randugunting, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh: **ARIJANTO SUTIMAN**, Jabatan Direktur PT Greatway Jaya Sejati;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Drs. PUJI HARSONO**, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 60, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **HERU MARHANTO UTOMO**, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **EKA DEWI ISWANTI**, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1372/PJ./2012, tanggal 29 Agustus 2012

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36116/PP/M.V/15/2012, tanggal 16 Januari 2012 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

## Segi Formal:

Bahwa tanggal penerimaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 pada tanggal 07 Oktober 2010 melalui *facimile*;

Bahwa kronologis Penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKB PPh) Nomor 00004/206/07/505/09 tanggal 20 Agustus 2009;

Bahwa atas SKPKB PPh Nomor 00004/206/07/505/09 tersebut di atas Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor: 03/Pajak/GJS/IX/2009 tanpa tanggal bulan Oktober 2009 dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa pada tanggal 24 September 2010 diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKB PPh) Nomor 00004/206/07/505/09 tanggal 20 Agustus 2009. Surat Keputusan (SK) Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 tersebut baru Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Oktober 2010 melalui *facimile*, setelah Pemohon Banding menanyakan perihal Surat Keputusan tersebut di atas kepada penelaah keberatan di Kanwil Jateng I. Pemohon Banding khawatir pengiriman Surat Keputusan tersebut Kempos (Kembali Pos) seperti yang terjadi pada pengiriman surat sebelumnya, Kanwil Jateng I pernah menyampaikan surat pada bulan Maret 2010 dan Kembali Pos dengan catatan Tidak Dikenal (terlampir). Sampai dengan Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan, Surat Keputusan asli Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 belum pernah Pemohon Banding terima;

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  - a. Pasal 1 angka 12 "tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
  - b. Pasal 35 angka 2 "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/PJK/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
  - a. Pasal 27 ayat (1) “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;
  - b. Pasal 27 ayat (3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut”;

Bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Oktober 2010 melalui faksimili. Berdasarkan undang-undang di atas, surat permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima;

Bahwa berdasarkan tanggal diterima oleh Pemohon Banding melalui *facsimile* pada tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Bahwa sesuai Pasal 36 angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen); Perhitungan Pajak Terutang menurut SKPKB PPh 00004/206/07/505/09:

Penghasilan Netto	Rp	3.258.181.499
Penghasilan Kena Pajak	Rp	3.258.181.499
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	959.954.300
Pajak yang harus disetor (50% x Rp959.954.300)	Rp	479.977.150
dikurangi		
Kredit Pajak (PPh Pasal 23)	Rp	226.923.095
Bukti Pemindahbukuan	Rp	<u>420.016.378</u>
(Nomor PBK-00006/I/WPJ.10/KP.0703/2010)		
Jumlah	Rp	<u>646.939.473</u>
Jumlah yang harus disetor	Rp	0

**Syarat Formal:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan diterima tanggal 7 Oktober 2010;

Bahwa Bukti Pemindahbukuan tanggal 13 Januari 2010;

Bahwa Surat Permohonan Banding disampaikan tanggal 04 Januari 2011;

Segi Materi

Bahwa alasan Pemohon Banding menyampaikan permohonan Banding

Pemohon Banding uraikan dan jelaskan sebagai berikut:

NO	POS-POS YANG DIKOREKSI	SPT WP	FISKUS	PENELITI	SELIS
1	Pembelian Bahan Baku	2,762,515,447	2,721,149,877	2,721,149,877	(41,365
2	Penghasilan dari luar usaha	101,157,900	5,366,657,900	5,366,657,900	5,265,500
3	Biaya Ekspor	104,061,009	57,841,151	57,841,151	46,219
4	Biaya Pos dan Giro	42,490,762	41,758,860	41,758,860	73
5	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	33,143,214	32,723,922	32,723,922	419

## 1. Pembelian Bahan Baku;

Bahwa Pemeriksa melakukan Koreksi Positif dan koreksi negatif atas Pembelian bahan baku. Koreksi Positif pembelian bahan baku sebesar Rp197.616.667 berdasarkan penghitungan ulang ke Buku Besar Biaya, Buku Besar Bank serta Buku Besar Kas terdapat selisih, sedangkan Koreksi Negatif pembelian bahan baku sebesar Rp156.251.097 merupakan alokasi pajak masukan yang dilakukan koreksi karena merupakan pembelian yang sebenarnya tidak dilakukan oleh WP Domisili;

### Bantahan Wajib Pajak:

Bahwa selama proses pemeriksaan serta dan proses keberatan Pemohon Banding sudah menyampaikan Buku Besar Kas dan Bank, Buku Besar Pembelian, beserta dokumen pendukung atas transaksi pembelian tersebut. Tidak ada selisih seperti yang disampaikan oleh pemeriksa, data tersebut sudah sesuai dengan laporan keuangan Pemohon Banding;

Bahwa Faktur pajak atas pembelian oleh supplier diterbitkan dengan alamat Semarang, sementara produksi dilakukan di kantor cabang yaitu di kota Bandung. Atas faktur pajak tersebut Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Masa PPN Semarang, apabila faktur pajak tersebut dilaporkan didalam SPT Masa PPN cabang Bandung maka faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak cacat dan tidak bisa dikreditkan di SPT Masa PPN cabang Bandung;

Bahwa dengan demikian tidak seharusnya pemeriksa melakukan Koreksi Positif serta Koreksi Negatif atas pembelian bahan baku tersebut, karena berdasarkan Buku Besar Kas dan Bank, Buku Besar Pembelian, beserta dokumen yang telah Pemohon Banding serahkan tersebut tidak terdapat



selisih pembelian bahan baku sebagaimana yang dikemukakan oleh pemeriksa;

Bahwa Pemohon Banding pun sudah melakukan kewajiban melaporkan faktur pajak masukan atas pembelian bahan baku tersebut di dalam SPT Masa PPN;

2. Penghasilan dari Luar Usaha;

Bahwa Pemeriksa melakukan Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp5.265.500.000 dari data keuangan terdapat penerimaan kas selama tahun 2007 secara total Rp5.265.500.000. Penerimaan kas tersebut merupakan penerimaan atas pinjaman kepada pemegang saham;

Bahwa dalam proses penelitian Wajib Pajak baru memberikan surat perjanjian hutang antara Wajib Pajak dengan pemegang saham pada tanggal 27 Agustus 2010. Data perjanjian hutang tersebut pada saat pemeriksaan pajak tidak pernah ditunjukkan dan atau diberikan sehingga data tersebut tidak digunakan dalam penelitian keberatan Wajib Pajak;

**Bantahan Wajib Pajak:**

Bahwa selama tahun 2007 terdapat penerimaan kas dan bank sebesar Rp5.265.500.000 dari pemegang saham. Penerimaan tersebut merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk operasional perusahaan supaya operasional perusahaan tetap bisa berjalan. Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan. Pinjaman tersebut terutama untuk pembayaran kewajiban Pemohon Banding kepada karyawan berupa pembayaran upah karyawan;

Bahwa di dalam Buku Besar yang merupakan pencatatan Pemohon Banding, selain penerimaan berupa pinjaman dari pemegang saham juga terdapat pengeluaran kas untuk pembayaran atas pinjaman kepada pemegang saham tersebut;

Bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa penerimaan sebesar Rp5.265.500.000 merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh perusahaan, sebagaimana yang dimaksud oleh pemeriksa;

Bahwa mutasi pinjaman pemegang saham selama tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Bulan	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	Saldo (Rupiah)
Saldo Awal			3.456.595.806
Januari	1.160.000.000	750.000.000	3.866.595.806
Februari	957.000.000	850.000.000	3.973.595.806
Maret	550.000.000	1.100.000.000	3.423.595.806





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April	625.000.000	125.000.000	3.923.595.806
Mei	400.000.000	-	4.323.595.806
Juni	250.000.000	600.000.000	3.973.595.806
Juli	365.000.000	665.000.000	3.673.595.806
Agustus	450.000.000	-	4.123.595.806
September	115.000.000	115.000.000	4.123.595.806
Oktober	215.500.000	115.000.000	4.224.095.806
November	260.000.000	-	4.484.095.806
Desember	275.000.000	-	4.759.095.806
<b>Jumlah</b>	<b>5.622.500.000</b>	<b>4.320.000.000</b>	<b>4.759.095.806</b>

Bahwa surat perjanjian hutang pemegang saham (asli) baru Pemohon Banding sampaikan pada tanggal 27 Agustus 2010 kepada penelaah keberatan, namun pada saat pemeriksaan Pemohon Banding sudah memberikan salinannya kepada pemeriksa;

Bahwa berdasarkan PER Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009 Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terdapat data yang belum diminta pada saat proses pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Direktur Jenderal Pajak serta diserahkan oleh Wajib Pajak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan;

Bahwa selama proses keberatan berlangsung Pemohon Banding tidak pernah diminta data tersebut;

Bahwa dengan demikian penghitungan pajak penghasilan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	13.595.658.110
Harga Pokok Penjualan	13.771.375.757
Laba (rugi) operasi	(175.717.647)
Penghasilan dari luar usaha	101.157.900
Penghasilan Bruto	(74.559.747)
Pengurang Penghasilan Bruto	(1.999.640.567)
Penghasilan neto dalam negeri	(2.074.200.314)
PPh Terhutang	0
Kredit Pajak	226.923.095
PPh Lebih Bayar	226.923.095

Bahwa demikian surat permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak, Pemohon Banding sangat mengharapkan keadilan bagi Pemohon Banding. Karena kondisi perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian, perusahaan sudah tidak sanggup lagi beroperasi sejak April 2008 (tutup). Atas perhatiannya Pemohon Banding mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36116/PP/M.V/15/2012, tanggal 16 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00004/206/07/505/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama: PT. Greatway Jaya Sejati, NPWP: 02.253.383.0-505.000, alamat: Jalan Soekarno Hatta Km 09, Randu Gunting, Semarang, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36116/PP/M.V/15/2012, tanggal 16 Januari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 30 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 April 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:  
*"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";*
2. Bahwa berdasar Pasal 91 huruf: c, d, e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan dikirim, dan *juncto* Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, diatur juga dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak (huruf putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang disetor ke rekening Biaya Perkara Mahkamah Agung RI pada Bank BNI Syariah Nomor 179179175 pada tanggal 19 April 2012, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";*





1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36117/PP/M.V/16/2012 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama: PT. Greatway Jaya Sejati (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan dan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan diterima pada tanggal 27 Februari 2012;
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36116/PP/M.V/15/2012 tanggal 24 Oktober 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Terdapat perbedaan tanggal diterimanya Surat Keputusan (SK) Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tertanggal 24 September 2010 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun 2007 Nomor 00004/206/07/505/09 tertanggal 20 Agustus 2009.

### IV. Tentang Kronologis Permasalahan;

Pada tanggal 27 September 2010, Kanwil DJP Jateng I mengirimkan surat kepada PT. Greatway Jaya Sejati dengan alamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 09, Randugunting. Surat diterima oleh Kantor Pos MPC Semarang 50000;

Selanjutnya oleh Kantor Pos MPC Semarang Surat dikirimkan ke Kantor Pos Ungaran untuk diteruskan ke Kantor Pos Bergas yang merupakan Kantor Pos terdekat dengan Kelurahan Randugunting;

Karena alamat tidak ditemukan, oleh Bapak Sumaryanto bagian pengiriman surat dengan NIP POS 962 254 381 pada tanggal 29 September 2010 surat diserahkan kepada Bapak Tarmidi, pegawai kantor kelurahan Bergas sekaligus sebagai petugas pos desa di kelurahan yang telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk membantu mencari dan menyerahkan surat tersebut ke alamat penerima;



Karena Bapak Tarmidi juga tidak menemukan alamat tersebut, maka surat dikembalikan ke Kantor Pos Bergas, yang diperkuat dengan Surat Keterangan tertanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Bapak Tarmidi dan Bapak Sumaryanto. Dijelaskan dalam Surat Keterangan tersebut, bahwa alamat Jalan Soekarno Hatta Km. 09 Randugunting bukan termasuk wilayah Bergas, melainkan wilayah Bawen. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh saksi, bahwa Jalan Soekarno Hatta Km. 09 itu ternyata sudah bukan merupakan wilayah Bergas namun wilayah Bawen. Dan dikatakan lebih lanjut oleh saksi, bahwa surat tidak diteruskan ke Kantor pos Bawen, tetapi langsung dikembalikan dari Kantor Pos Bergas ke Kantor pos Ungaran;

Dalam pengiriman kembali surat tersebut, telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Kantor Pos Bergas mengenai penanganan surat-surat kilat khusus (tercatat) dan surat-surat biasa. Pengiriman kembali surat-surat kilat khusus (tercatat) seharusnya dibuatkan Berita Acara. Namun dalam kasus ini, surat tersebut diperlakukan sebagai Surat Biasa, dimana pada sampul surat ditulis "Alamat Tidak Dikenal". Alasan Saksi melakukan hal ini berhubungan dengan masalah waktu, serta pekerjaan lainnya yang harus segera dilaksanakan. Sehingga pada waktu itu surat langsung dibundel menjadi satu, diperlakukan sebagai surat-surat biasa lalu dikirim ke Kantor Pos Ungaran tanpa nomor dan tanpa bukti penyerahan surat, untuk kemudian diteruskan ke Kantor Pos MPC Semarang. Karena diperlakukan sebagai surat biasa maka penelusuran surat di kantor pos tidak dapat dilakukan;

Berikut kami lampirkan bukti-bukti pendukung sengketa:

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun 2007 Nomor 00004/206/07/505/09 tanggal 20 Agustus 2009;
- Surat Keterangan tertanggal 4 Oktober 2010;
- Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474/64/IX/2011 tertanggal 5 Oktober 2011;
- Resi pengiriman surat Nomor 11449197247;
- Bukti Pembayaran Pendaftaran Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- Surat Kuasa Khusus;



## V. Kesimpulan Pemohon;

Bahwa pada Bukti Terima Kiriman, dalam kolom "Keterangan Penerima (diisi oleh pengantar)", terlihat pada nomor 3, kalimat "Pegawai" dicoret. Dalam Uraian Banding oleh Terbanding, disebutkan juga bahwa dari penelusuran via [www.posindonesia.co.id](http://www.posindonesia.co.id), pada menu *Track & Trace Pos Indonesia Online*. Disebutkan bahwa surat sudah diterima oleh Rekan kerja/Pegawai pada tanggal 29 September 2010. Sedangkan "Rekan Kerja" yang dimaksud adalah Bapak Tarmidi, sebagai petugas pos desa di kelurahan yang telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia, bukan pegawai/staf perusahaan PT. Greatway Jaya Sejati;

Bahwa mengingat Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Keputusan yang dikirim oleh Kanwil DJP Jateng I Semarang dan atas permintaan dari wajib pajak sendiri, surat tersebut baru diterima oleh PT. Greatway Jaya Sejati melalui faksimili tanggal 7 Oktober 2010 maka seyogyanya bahwa tanggal 7 Oktober 2010 ditetapkan sebagai tanggal diterimanya Surat Keputusan. Dengan demikian jatuh tempo penerimaan Surat Permohonan Banding adalah tanggal 6 Januari 2011;

Bahwa salinan Surat Keputusan dari kanwil DJP Jateng I, Semarang, baru diterima oleh PT. Greatway Jaya Sejati melalui faksimili pada tanggal 7 Oktober 2010, yaitu atas permintaan dari Wajib Pajak sendiri;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, tanggal 12 April 2002 tersebut di atas, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

*Ayat (11) : Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;*

*Ayat (12) : Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;*

Bahwa surat banding Pemohon Banding telah didaftarkan pada tanggal 4 Januari 2011, sehingga telah memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ataupun Pasal 35 ayat (2)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang  
Pengadilan Pajak;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1178/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00004/206/07/505/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan benar karena Pemohon Banding mengajukan banding telah lewat waktu sehingga tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sedangkan bukti pendukung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf b *juncto* Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Greatway Jaya Sejati tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GREATWAY JAYA SEJATI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur M.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
M.Sc.  
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./ Subur M.S., S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashadi, S.H.  
NIP 220000754

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 601/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14